

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR : 26/HK.03.2-Kpt/5313/Sek-
Kab/X/2020. 5 Hlmn.**

**TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA**

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, JDIH pada KPU Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Ke Website JDIH.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2020.
Lampiran 4 halaman.